

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 6914);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang Warga Negara Indonesia yang secara turun menurun bermukim dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum serta memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
8. Pengakuan adalah suatu bentuk pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
9. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya sebagai perwujudan konstitutif agar Masyarakat Hukum Adat dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
10. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka untuk mewujudkan Masyarakat Hukum Adat agar tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang mampu berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dalam proses pembangunan untuk kesejahteraannya serta untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun

dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui warisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

12. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat Masyarakat Hukum Adat.
13. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
14. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
15. Pemetaan Wilayah Adat adalah suatu proses menerjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
16. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
17. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur kriteria keberadaan masyarakat hukum adat.
18. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya melalui pengamatan terhadap unsur-unsur Masyarakat Hukum Adat yang meliputi sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan kelembagaannya.
19. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.
20. Tim Penanganan Sengketa adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA Jambi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. transparansi;
- e. kemanusiaan;

- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA di Provinsi Jambi bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi MHA dalam pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- b. menyediakan dasar dan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHA di Provinsi Jambi;
- c. melindungi hak dan memperkuat akses MHA terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. memberi ruang kepada MHA untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak MHA;
- e. mewujudkan pemberdayaan MHA dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- f. melestarikan tradisi dan adat istiadat MHA sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan dan identitas nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengakuan MHA;
- b. perlindungan MHA;
- c. prosedur tahapan pengakuan MHA;
- d. hak dan kewajiban MHA;
- e. pemberdayaan MHA;
- f. tugas dan wewenang;
- g. sistem informasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengakui MHA yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi; dan
 - d. penetapan.
- (4) Identifikasi, verifikasi, dan validasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia MHA yang bersifat *ad hoc*.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

Pengakuan MHA dilakukan melalui penetapan oleh Gubernur terhadap MHA yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk Panitia MHA untuk melakukan pengakuan terhadap MHA di Daerah.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai sekretaris;
 - c. Anggota DPRD sebagai anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai anggota;

- f. Kepala Biro Hukum sebagai anggota; dan
 - g. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur akademisi, tokoh MHA, dan dari organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal MHA.
 - (5) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan MHA.
- (2) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. sejarah MHA;
 - b. kelembagaan adat dalam bentuk perangkat penguasa adat;
 - c. wilayah adat dan hutan adat;
 - d. pranata dan perangkat hukum adat khususnya peradilan adat; dan
 - e. harta kekayaan bersama/benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 9

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 10

- (1) Panitia MHA memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor Pemerintah Daerah, dan sarana publik lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Panitia MHA, memberikan kesempatan kepada Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia MHA dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.

- (5) Panitia MHA melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Panitia MHA dalam melakukan pemeriksaan pengajuan keberatan dapat meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung.
- (7) Panitia MHA memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHA akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
- (9) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia MHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Panitia MHA mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi panitia MHA dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan pengakuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 13

- (1) MHA yang telah diakui berhak atas jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah guna menjamin pelaksanaan hak-hak MHA.
- (3) Perlindungan MHA meliputi:
 - a. perlindungan sebagai subyek hukum yang sama dihadapan hukum;
 - b. perlindungan terhadap wilayah adat MHA;
 - c. perlindungan terhadap hutan adat yang berada di wilayah adat MHA;

- d. pengembalian wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- e. pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHA untuk mengelola wilayah adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- f. perlindungan MHA untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
- h. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional MHA;
- i. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat MHA;
- j. perlindungan dari ancaman dan dampak pembangunan yang berdampak pada lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan MHA; dan
- k. perlindungan dari tindakan diskriminasi, rasial, kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap MHA.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak atas Perlakuan yang Sama di Depan Hukum

Pasal 14

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak diperlakukan sama dihadapan hukum, non diskriminasi, tanpa memandang ras, etnis, warna kulit dan kepercayaan MHA dalam setiap aspek kehidupan dalam pemerintahannya.

Paragraf 2

Hak atas Wilayah Adat

Pasal 15

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Kebijakan tata ruang dan wilayah harus memperhatikan wilayah adat MHA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

MHA berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadatnya.

Paragraf 3

Hak atas Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan MHA.
- (3) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak mendapatkan kompensasi.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (3) MHA berhak untuk melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 5

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan

- c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Paragraf 6

Hak atas Pembangunan

Pasal 20

- (1) MHA berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi.
- (2) MHA berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di wilayah adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (3) MHA berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) MHA berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kesepakatan.
- (5) MHA berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 7

Hak atas Perlindungan dan Keamanan dari Tindakan Diskriminasi, Kekerasan serta Pelanggaran HAM

Pasal 21

- (1) MHA berhak mendapatkan perlindungan keamanan dari tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- (2) MHA berhak atas rasa aman serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam menjalankan budaya dan adat istiadatnya.
- (3) MHA berhak mendapatkan perlindungan dalam mengelola hutan adatnya dari ancaman tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran HAM.
- (4) MHA berhak menerima dan/atau menolak terhadap suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya tanpa harus khawatir terjadinya tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat.
- (5) MHA dalam menjalankan kehidupannya sesuai budaya dan adat istiadatnya tidak boleh dipersekusi, ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan atau diperlakukan sewenang-wenang.
- (6) MHA berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

- (7) MHA berhak menjalan budaya dan adat istiadatnya tanpa harus khawatir terjadinya tindakan diskriminasi, kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 22

MHA wajib:

- a. Menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. Bertoleransi antara masyarakat adat dan dengan masyarakat lainnya;
- d. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan wilayah adat;
- e. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- f. Menjaga berkelanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHA.
- (4) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses layanan publik yang bersifat dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat;
 - d. fasilitasi usaha produktif; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.
- (5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.

- (6) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat provinsi ; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (7) Fasilitasi akses layanan publik yang bersifat dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (8) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.
- (9) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara MHA dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan MHA sebagai mitra yang setara.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 24

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap MHA;
- b. melaksanakan program pemberdayaan MHA;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan MHA;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- e. Melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
- f. memberikan fasilitasi pembentukan desa adat;
- g. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;

- h. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHA;
- i. membentuk wadah komunikasi hubungan antara MHA dan masyarakat lokal di sekitarnya; dan
- j. melakukan penataan kesatuan wilayah MHA.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 25

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan MHA;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHA;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan MHA.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai pengakuan dan perlindungan MHA.
- (2) Sistem informasi sebagaimana pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai MHA;
 - b. program perlindungan MHA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pengakuan dan perlindungan MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;

- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA kepada Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Adat;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk MHA;
- g. melestarikan adat istiadat MHA;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
- j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA kepada masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berada di 2 (dua) atau lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - e. pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan teknis;
 - g. fasilitasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan kegiatan Pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan MHA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak-hak MHA yang diakui dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Penanganan Sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.
- (3) Tim Penanganan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Anggota Tim Penanganan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:

- a. perwakilan pemerintah provinsi;
- b. perwakilan masyarakat hukum adat;
- c. akademisi;
- d. lembaga keagamaan;
- e. organisasi non pemerintah; dan
- f. perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui/dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebelumnya, diakui sebagai MHA menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam menjalankan Peraturan Daerah ini hak-hak pihak ketiga di atas wilayah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Agustus 2024

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi pada
tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR : (3-99/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat hukum adat atau yang juga dikenal dengan istilah “*indigenous people*” mendapatkan legitimasi yang kuat dalam konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan perlindungan dengan menyatakan bahwa “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Artinya secara eksplisit, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*), dan penghormatan (*to respect*) terhadap masyarakat hukum adat yang telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari khittah konstitusi.

Menurut Van Vollenhoven, masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang menunjuk pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan manusia yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus, dan mempunyai harta, baik harta berwujud (tanah, pusaka) maupun harta tidak berwujud (gelar-gelar kebangsawan). Lebih lanjut, *United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII) menambahkan tiga kriteria pelengkap, yaitu (1) memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya; (2) memiliki perbedaan sistem sosial, ekonomi, dan politik; dan (3) memiliki perbedaan bahasa, budaya, dan kepercayaan.

Akan tetapi pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Adat. *Pertama*, keberadaan Masyarakat Adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). *Kedua*, MHA termarjinalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik Masyarakat Adat. *Ketiga*, Masyarakat Adat seringkali mengalami konflik, baik antar Masyarakat Adat, antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah.

Selama ini, penetapan masyarakat hukum adat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah jika MHA berada dalam kawasan hutan negara. Sedangkan, penetapan masyarakat hukum adat dilakukan melalui Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, termasuk terhadap MHA berada di luar kawasan hutan negara. Namun,

perlindungan dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sejatinya masih meninggalkan polemik tersendiri pada level provinsi khususnya Provinsi Jambi.

Peraturan Daerah ini menjamin efektivitas dan efisiensi pengakuan dan perlindungan MHA di Provinsi Jambi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai prosedur pengakuan MHA melalui instrumen Keputusan Gubernur sesuai kewenangannya hingga menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan dimana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pengakuan dan perlindungan terhadap MHA harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Nasional" adalah bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya adalah upaya untuk memperkuat identitas nasional dimana pengakuan dan perlindungan MHA adalah sebagai pengikat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keselarasan" adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat harus mengharmoniskan masyarakat adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangunan nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup" adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia tinggal dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 45